



## **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 25 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

### **TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik, telah menimbulkan dampak yang merugikan kepada masyarakat umum, konsumen dan keuangan Negara;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan masalah tersebut di atas, perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi secara nasional dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA  
PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK.

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penanggulangan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;

Wakil Ketua : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sekretaris I : Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sekretaris II : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

2. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 2

(1) Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas :

- a. menyusun program nasional penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik;
- b. menyusun standar kerjasama operasional penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik antar Daerah dan Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- c. melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah secara fungsional, menyeluruh dan terpadu melalui program kegiatan pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik;
- d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lintas sektoral/instansi serta dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik;
- e. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Presiden mengenai kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah dalam menangani pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik.

(2) Pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sekaligus merupakan kelanjutan dan dukungan terhadap program Tim Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin, Tim Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak serta Tim Operasi Pencurian Aliran Listrik yang telah ada.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanggulangan dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 4

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Tim Penanggulangan dibentuk Tim Pelaksana Pusat dengan suatu Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan selaku Ketua Tim Penanggulangan.

#### Pasal 5

Guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional Tim Penanggulangan di daerah, dibentuk Tim Pelaksana Daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab penuh pelaksanaan otonomi daerah termasuk penegakan hukum di daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

#### Pasal 6

Tim Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. Tim Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin;
- b. Tim Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak; dan
- c. Tim Pelaksana Penanggulangan Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

#### Pasal 7

(1) Tim Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional Tim Penanggulangan;
- b. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan tugas operasional Tim Pelaksana Daerah sesuai standar kerja sama operasional antara Tim Pelaksana Pusat dengan Tim Pelaksana Daerah;
- c. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pelaksana Pusat.

(2) Rincian tugas pokok Tim Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan pembentukannya oleh Ketua Tim Penanggulangan.

#### Pasal 8

(1) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tugas operasional Tim Penanggulangan khususnya dalam melaksanakan program pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik di wilayah kewenangan masing-masing.
- b. melaksanakan kerja sama operasional dengan Tim Pelaksana Pusat sesuai standar kerja sama operasional antara Tim Pelaksana Daerah dengan Tim Pelaksana Pusat.

(2) Rincian tugas pokok Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan pembentukannya oleh masing-masing Gubernur dan Bupati/Walikota.

#### Pasal 9

Dalam keanggotaan Tim Pelaksana Pusat maupun Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diperbantukan para Petugas Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun petugas polisi khusus dari instansi lain yang terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Instansi Kepolisian dan Kejaksaan setempat sesuai lingkup dan tugas masing-masing wajib menindaklanjuti hasil temuan dan hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat dan Tim Pelaksana Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Tim Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta sumber pembiayaan lainnya dan khusus untuk Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan selaku Ketua Tim Penanggulangan serta Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

#### Pasal 13

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan selaku Ketua Tim Penanggulangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu melaporkan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :

- a. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin; dan
- b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinator Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Pebruari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID